



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN KOLONEL SOETADJI NO 16 TELEPON (0552) 21698 (UMUM)
(0552) 21313 (PAUDNI) FAX (0552) 21313 TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 421.9/ 7456 /DISDIK IV.2/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BUNDA
JALAN PEMBANGUNAN RT 1 DESA LONG TELENJAU
KECAMATAN PESO HILIR

Menimbang

- a. Bahwa pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi pendidikan moral dan nilai agama, sosial , emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki kehidupan selanjutnya;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi dengan kebijakan 1 Desa 1 PAUD maka perlu diperlucas akses layanan terhadap masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tentang Izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Jalur NonFormal

Mengingat

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
8. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

- KETIADA
- KETIADA
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Memperhatian : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tahun 2012, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Permohonan KB TUNAS BUNDA Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Tahun 2016
3. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah dan Non Formal Nomor : 503/325/IZIN PAUD/BPMPT-III/VII/2016 Tanggal 12 Juli 2016 dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan KB TUNAS BUNDA, dengan keterangan sebagai berikut:
1. NAMA LEMBAGA PAUD : TUNAS BUNDA
 2. JENIS PELAYANAN : KELOMPOK BERMAIN
 3. TGL/BLN/TAHUN : 2016
 4. PENGELOLA : SAMUEL PANJAITAN
 5. TENAGA PENDIDIK : 1. NAOMI. Y
2. ELSE ELVINA AYUB

6. JUMLAH PESERTA DIDIK

No	Kelompok Usia	Banyaknya
1	2 s/d 3 Tahun	-
2	3 s/d 4 Tahun	11 Siswa
3	4 s/d 5 Tahun	14 Siswa
4	5 s/d 6 Tahun	-
	Jumlah	25 Siswa

7. ALAMAT : JL. PEMBANGUNAN RT 1
8. KABUPATEN : BULUNGAN
9. KECAMATAN : PESO HILIR
10. KELURAHAN : DESA LONG TELENJAU
11. MASA BERLAKU IZIN : 05 Agustus 2018

- KEDUA : Menugaskan Kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab;
- KEEMPAT : Apabila dkemudian hari ternyata terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan operasional maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap ijin yang diberikan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 05 Agustus 2016



- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kependidikan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Peraturan Dasar Kependidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Standart Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kearsipan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem PAUD
- Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2009 tentang Standart Nasional Pendidikan dan Kependidikan Guru